

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KAB. PASAMAN

TAHUN 2017-2021



LUBUK SIKAPING

2017



LUBUK SIKAPING

2017



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	6
	7

BAB II . GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman	9
	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kab. Pasaman	34
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan	36

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Pasaman	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	41
3.4 Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman	44
3.5 Isu-isu Strategis Pembangunan Perikanan	45

BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman	
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman.	47
4.3. Strategi dan Kebijakan Perikanan Kabupaten Pasaman.	

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
BAB VII. PENUTUP	50
	52
	55

DAFTAR TABEL

2.a	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan	34
2.b	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017	34
2.c	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	35
2.d	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan yang Mengikuti Diklat Penjenjangan	35
4.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan suatu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Pemerintah kabupaten sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

54 Tahun 2010 diamabhkan menyusun Rencana Strategis (RENASTRA) SOPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip googd governance (partisipatif, transparan dan akuntabel).

RENSTRA SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD selama lima tahun yang memuat visi, misi, tuudan dan sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Oendanaan Indikatif Indikator Kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SOPD yang juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RENSTRA SOPD memeiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1 tahun tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman.

tentang penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perikanan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada periode 2017-2021. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan perikanan yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah cepat.

1.4. Sistematisasi Penulisan

RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman tahun 2017-2021 disusun menurut sistematisasi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematisasi Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Pasaman)

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian (Perikanan) dan Renstra (Dinas Perikanan Propinsi Sumatera Barat)

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman.

- 4.3. Strategi dan Kebijakan Perikanan Kabupaten Pasaman.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten

Pasaman

Dinas Kelautan, Perikanan Kabupaten Pasaman sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman maka Dinas Kelautan, Perikanan Kabupaten Pasaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang perikanan di Kabupaten. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perikanan;

- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan Perikanan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang budidaya perikanan dan produk daya saing perikanan yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program dibidang budidaya perikanan dan produk daya saing perikanan;
- b. memberikan data dan informasi mengenai situasi dibidang budidaya perikanan dan produk daya saing perikanan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

- c. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam budidaya perikanan dan produk daya saing perikanan;
- d. mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah;
- e. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- f. membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- i. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi, serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rumusan kebijakan lingkup data dan informasi;
- c. menyusun, mengimplementasikan dan mengendalikan sistem manajemen mutu;
- d. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan ;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan

masyarakat;

- j. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
 - o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi) Sekretaris Dinas Perikanan membawahi :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan Humas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, kegiatan analisis jabatan, formasi pegawai, pengelolaan proses mutasi, cuti, pembinaan dan disiplin pegawai, pengembangan pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- e. menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas;
- f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat dinas;
- g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;

- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- i. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- j. menyusun, menyiapkan bahan dan persyaratan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- m. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi penilaian prestasi kerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang perencanaan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program Budi Daya Perikanan, Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- e. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;
- f. menyusun rencana kinerja tahunan dinas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain);
- h. pendataan dan pemetaan rencana program kesehatan;
- i. perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
- j. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;
- k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- l. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
- n. menyiapkan bahan untuk jawaban hasil audit internal dan eksternal;
- o. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
- p. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
- r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Budi Daya Perikanan

- (1) Bidang Budi Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Budi Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perikananlingkup Budi Daya Perikanan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Budi Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya perikanan.
 - b. pengamatan, perumusan serta pemetaan wilayah budidaya dan kawasan konservasi perikanan,
 - c. pembinaan, pengendalian dan penanggulangan hama/penyakit,
 - d. pembinaan pelaksanaan rekomendasi karantina dan transportasi ikan,
 - e. pembinaan pelaksanaan teknis budidaya dan produksi perikanan,
 - f. pembinaan pelaksanaan teknis perbenihan.
 - g. pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan,
 - h. pembinaan standarisasi pengelolaan induk dan benih ikan,
 - i. Pengawasan peredaran OIKB (obat ikan kimia dan Biologi)
 - j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program Pembinaan dan Pengembangan Budi Daya Perikanan;

- b. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Budi Daya Perikanan;
- c. mengkaji bahan rumusan serta penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Budi Daya Perikanan Perikanan;
- d. membina dan mengawasi implementasi Data Budi Daya Perikanan;
- e. mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Budi Daya Perikanan;
- f. mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan Budi Daya Perikanan;
- g. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan Budi Daya Perikanan;
- h. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Budi Daya Perikanan;
- i. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Budi Daya Perikanan;
- j. mengembangkan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan Budi Daya Perikanan;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Budi Daya Perikanan,;
- l. membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Budi Daya Perikanan;
- m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Budi Daya Perikanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi membawahi :

a. Seksi Perbenihan.

b. Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya.

c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Seksi Perbenihan

(1) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Budi Daya Perikanan.

(2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Budi Daya lingkup Perbenihan dan Kesehatan Ikan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Perbenihan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup perbenihan dan kesehatan ikan;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perbenihan dan kesehatan ikan;

c. pelaksanaan lingkup perbenihan;

d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan perbenihan dan kesehatan ikan; dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perbenihan dan kesehatan ikan.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan di seksi perbenihan dan kesehatan ikan.

b. melakukan inventarisasi, identifikasi serta analisis potensi dan permasalahan perbenihan dan kesehatan ikan.

- c. melaksanakan perencanaan serta pembinaan pengembangan perbenihan dan kesehatan ikan.
- d. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana perbenihan dan kesehatan ikan.
- e. melakukan pembinaan, pemantauan serta pengujian mutu induk dan benih sesuai standar nasional Indonesia (SNI)
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan.
- g. Melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).
- h. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi benih ikan.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya

- (1) Seksi Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Budi Daya Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Budi Daya lingkup Produksi dan Usaha Budi Daya;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Produksi dan Usaha Budi Daya;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Produksi dan Usaha Budi Daya;
 - c. pelaksanaan lingkup Produksi dan Usaha Budi Daya;

- d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Produksi dan Usaha Budi Daya; dan
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Produksi dan Usaha Budi Daya.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari perundang- undangan di bidang seksi produksi dan usaha budidaya
- b. menginventarisasi, mengidentifikasi serta menganalisis potensi dan pemetaan areal produksi
- c. melakukan bimbingan pemanfaatan sumber air untuk usaha budidaya perikanan,
- d. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana budidaya perikanan,
- e. melakukan pembinaan serta pengembangan budidaya ikan air tawar,
- f. melakukan pembinaan usaha budidaya perikanan dan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar,
- g. melaksanakan monitoring produksi budidaya perikanan dan perairan umum,
- h. melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan dan alternatif untuk budidaya perikanan,
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum.
- j. melakukan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan.
- k. melakukan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan,
- l. Melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik)

- m. Melaksanakan pengolahan dan analisis data statistik perikanan budidaya
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budi Daya Perikanan;
- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Budi Daya lingkup Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - e. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (4) Uraian tugas kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan di seksi kesehatan ikan dan lingkungan

- b. *menyusun rencana seksi Kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan rencana kerja.*
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan.
- d. melakukan identifikasi dan pemantauan hama penyakit ikan
- e. melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan rekomendasi karantina, transportasi ikan hidup dan uji kesehatan mutu benih dan induk ikan.
- g. melakukan monitoring penggunaan dan peredaran obat untuk kegiatan usaha perikanan,
- h. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah di wilayah wabah penyakit ikan
- i. melakukan pengolahan dan analisis statistik perikanan tangkap di perairan umum
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Produk Daya Saing

- (1) Bidang Produk Daya Saing dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Produk Daya Saing mempunyai Tugas sebagian tugas Kepala Dinas Perikanan lingkup Produk Daya Saing.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Produk Daya Saing mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana bidang produksi daya saing sesuai dengan rencana kerja dinas.

- b. inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c. inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- d. perencanaan dan perekayasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- e. pembinaan sosialisasi teknologi, pendidikan dan latihan serta pengembangan kelembagaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan
- f. penyusunan metode penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan
- g. pembinaan dan fasilitasi kemitraan dan pemasaran produk pengolahan hasil perikanan

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Produk Daya Saing;
- b. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Bidang Produk Daya Saing;
- c. mengkaji bahan rumusan serta penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Produk Daya Saing;
- d. membina dan mengawasi implementasi DataBidang Produk Daya Saing;
- e. mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Produk Daya Saing;
- f. mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan Bidang Produk Daya Saing;
- g. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan Bidang Produk Daya Saing;
- h. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Bidang Produk

Daya Saing;

- i. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Bidang Produk Daya Saing;
- j. mengembangkan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan Bidang Produk Daya Saing;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Bidang Produk Daya Saing;
- l. membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Bidang Produk Daya Saing;
- m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Budi Daya Perikanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris Dinas Perikanan membawahi :

- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.
- b. Seksi Investasi dan Pemasaran.
- c. Seksi Kelembagaan.

Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk

- (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produk Daya Saing;
- (2) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Produk Daya Saing lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Produk Daya Saing lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dimaksud dalam ayat (2), Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - e. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan di seksi Bina mutu dan diversifikasi produk
 - b. melakukan inventarisasi serta identifikasi usaha pengolahan hasil perikanan,
 - c. melakukan monitoring serta evaluasi jenis produk olahan.
 - d. melakukan analisis pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan.

- e. memberikan bimbingan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil perikanan sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI).
- f. menyebarkan hasil inovasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan,
- g. memberikan bimbingan sanitasi dan hygiene pengolahan hasil perikanan,
- h. melakukan identifikasi dan pengembangan produk unggulan perikanan daerah,
- i. melakukan pengolahan dan analisis data statistik pengolahan hasil perikanan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Investasi dan Pemasaran

- (1) Seksi Investasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produk Daya Saing;
- (2) Seksi Investasi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Produk Daya Saing lingkup Investasi dan Pemasaran;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Investasi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Investasi dan Pemasaran;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Investasi dan Pemasaran;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Investasi dan Pemasaran;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Investasi dan Pemasaran;
 - e. penyusunan petunjuk teknis lingkup Investasi dan Pemasaran; dan
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Investasi dan Pemasaran.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan di seksi investasi dan pemasaran
- b. *menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan usaha dan pemasaran hasil perikanan*
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen usaha dan pemasaran hasil perikanan
- d. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- e. memberikan bimbingan pengembangan produk unggulan perikanan daerah dan penguatan modal usaha
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kemitraan dan pemasaran produk perikanan,
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi investasi dan pemasaran
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk serta potesni perikanan
- j. melakukan pengolahan dan analisis data statistik informasi perikanan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Seksi Kelembagaan

- (1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produk Daya Saing;
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Produk Daya Saing lingkup kelembagan;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Kelembagaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kelembagaan;
- c. pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Kelembagaan;
- d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Kelembagaan;
- e. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kelembagaan; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kelembagaan.

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana kerja lingkup kelembagaan.
- b. mengidentifikasi sumberdaya (alam, manusia, buatan) dibidang perbenihan ikan;
- c. memproduksi benih ikan dan induk ikan unggul bermutu;
- d. menyediakan benih ikan untuk kebutuhan restocking perairan umum dan bantuan kegiatan dinas;
- e. melakukan pembinaan penerapan teknologi pembenihan pada UPR dan masyarakat wilayah kerja balai budidaya ikan;
- f. memfasilitasi UPR dalam penyediaan benih bermutu;
- g. memfasilitasi UPR dalam pemasaran benih ikan;
- h. melaksanakan kaji terap teknologi pada UPR aparatur di Balai Budidaya Ikan;
- i. melakukan domestifikasi jenis ikan spesifik lokal;
- j. melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi UPR untuk sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- k. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Balai Budidaya Ikan ke Kabupaten secara kontinue;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.6. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Dinas Perikanan memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) sebanyak 83 Orang pegawai dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.a Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

NO	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	Persentase (%)
1	PNS	33	39,76
2	CPNS	-	
3	KONTRAK/HONORER	50	60,24
	JUMLAH	83	100

Jumlah pegawai Dinas Perikanan yang ada pada saat ini adalah sebanyak 83 orang yang terdiri dari PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak. Dengan distribusi pegawai sebanyak 42 orang di Dinas Perikanan, 21 orang di UPTD dan 20 orang sebagai penyuluh.

Tabel2b. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	2
2	III	25
3	II	6
4	I	-
5	Kontrak	50

	JUMLAH	83
--	--------	----

Pegawai dinas perikanan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 25 orang, Golongan II sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak sebanyak 50 orang.

Tabel2c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata – 2 (S2)	1
2	Strata -1 (S1)	15
3	Diploma –IV (DIV)	3
4	Diploma – III (DIII)	6
	SMA	8
5	SD	
	JUMLAH	83

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dinas perikanan yang berpendidikan strata- 2 sebanyak 1 orang, Strata-1 sebanyak 15 orang, Diploma IV sebanyak 3 orang, Diploma 3 sebanyak 6 orang, SMA (8 orang) dan SD sebanyak 2 orang .

Tabel2d. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Spamen/Diklat PIM II	1
2	Spama/Diklat PIM III	2
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	6
	JUMLAH	9

Pegawai Dinas perikanan yang telah mengikuti diklat PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 2 orang, dan PIM IV sebanyak 6 orang.

2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk pada tahun 2016 dan baru dilakukan pengisian jabatan untuk pejabat strukturalnya pada Januari 2017, yang mana sebelumnya Dinas Perikanan merupakan salah satu bidang yang tergabung pada Dinas Pertanian, sehingga Kinerja Pelayanannya masih tergabung pada Dinas Perikanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan sektor perikanan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perikanan lima tahun kedepan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan induk ikan unggul yang bersertifikasi.
2. Dalam pengembangan usaha budidaya perikanan , masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya saluran irigasi, terbatasnya distribusi induk dan benih unggul serta adanya serangan hama dan penyakit ikan.
3. Pada bidang pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung pengembangan usaha pengolahan disebabkan terbatasnya sarana pengolahan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan perikanan lima tahun ke depan antara lain :

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan pembangunan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi. Dalam kaitan ini , koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produk perikanan. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha-usaha perikanan yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap permintaan pasar.
3. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan di Kabupaten Pasaman cukup berdampak positif dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha perikanan baik pembudidaya ikan, maupun pengolah hasil perikanan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala- kendala dan permasalahan yang masih dihadapi, diantaranya :

1. Masih terbatasnya ketersediaan jumlah induk dan benih ikan unggul yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Pasaman dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Hal ini menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasaman sebagaimana yang diharapkan.
2. Tingginya harga pakan. Dimana Pakan merupakan komponen yang paling besar dalam usaha budidaya. 70 %
Biaya produksi usaha budidaya perikanan adalah untuk pakan.
3. Keterbatasan modal usaha bagi para pembudidaya dan pembenih dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan. Dengan terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh para pembudidaya dan pembenih mengakibatkan usaha perikanan yang

dijalankan belum maksimal, sehingga ini juga berdampak terhadap tingkat penghasilan.

4. Masih rendahnya Sumber daya Manusia (SDM) pelaku usaha perikanan dalam penguasaan teknologi. Sehingga pengelola usaha perikanan tidak maksimal.
5. Belum berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan, hal ini menyebabkan belum adanya nilai tambah dari hasil produksi perikanan.
6. Belum maksimalnya pengawasan terhadap produk dan mutu hasil perikanan, terutama untuk produk-produk perikanan yang dipasarkan di pasar tradisional.
7. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun.
8. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan marginal dan pekarangan untuk usaha perikanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016- 2021 yang hendak dicapai dalam tahap kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman adalah :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA,
AGAMIS DAN BERBUDAYA”***

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Oleh karena itu pada hakikatnya misi merupakan tindakannya yang harus dilaksanakan dalam proses mewujudkan visi pembangunan.

Dengan demikian dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan
- 3 : Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
- 4 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas
- 5 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya
- 6 : Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu sampai lima tahun.

Dengandemikian, makaberdasarkanvisidanmisi yang telahditetapkan, dirumuskantujuansebagaiberikut :

1. MeningkatkankeimanandanketaqwaankepadaTuhan Yang MahaEsa.
2. Meningkatkankesalehan social danpenguatankelembagaan Agama.
3. Meningkatkanpelayanandanpemerataanpendidikan.
4. Meningkatkanmutupendidikanmasyarakat.
5. Meningkatkankesehatanmasyarakat.
6. Meningkatkanpembangunansumberdayamanusia.
7. Mewujudkanpenurunankemiskinanmasyarakat.
8. Meningkatkanpembangunanpertanian, perkebunan, danpeternakanmasyarakat.
9. Meningkatkanpengembanganperikananbudidaya.
10. Meciptakanketahananpangandaerah.
11. Meningkatkanpemanfaatansumberdayaalamterbaru.
12. Menciptakan UMKM yang produktifdanberdayasaing.
13. Mengembangkankepariwisataan.
14. Meningkatkanketersediaandankualitasinfrastruktur yang merata .
15. Meningkatkanpelayanandanaksestransportasi, komunikasidaninformasi.
16. Mewujudkanpenanggulanganbencana yang terpadudanberkualitas.
17. Mewujudkanlingkunganhidup yang lestari.
18. Pelayanan prima kepadamasyarakat.
19. Mewujudkanreformasibirokrasidantatakelolapemerintahan yang baik.
20. Meningkatkanysinergitasantarapemerintah, duniausahaandanmasyarakat.
21. Mewujudkanpemerintahannagari yang kuat.
22. Meningkatkanpengembanganpelestariankebudayaandaerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman sebagai satu dari SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian misi yang dicanangkan mereka yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan, karena di Kabupaten Pasaman sebagian dari masyarakatnya ada yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Untuk itu, pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman ini harus terus ditingkatkan demi tercapainya misi tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Propinsi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 4 Agenda / Nawacita yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

1. Agenda / Nawacita :

ke – 6

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui peningkatan Hasil Perikanan

Upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan mutu dan kualitas benih / induk, inovasi teknologi perikanan (budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan), melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan SDM pelaku usaha perikanan dan fasilitasi sarana dan prasarana

perikanan.

2. **Agenda/Nawa cita** :

ke-7

Sub Agenda : Peningkatan kedaulatan Pangan melalui peningkatan produksi perikanan

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan faktor – faktor produksi dan sarana prasarana pendukung produksi dan mempertahankan ketersediaan komoditi perikanan sebagai sumber pangan dan ekonomi.

Kedua Agenda tersebut diatas juga diimplementasikan dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

3.4.2. Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman

Permasalahan lingkungan yang terdapat dan serius harus dicermati saat ini adalah pembukaan lahan baru untuk budidaya perikanan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan pertambahan penduduk, mempengaruhi geseran penggunaan lahan. Yang dikhawatirkan terjadi di masa datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung dan paterkendali.

Oleh sebab itu pola perubahan ini harus dikendalikan semaksimal mungkin dengan kebijakan pemerintah.

3.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Perikanan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan Visi, Misi dan Renstra, maka dapat ditentukan isu strategis Perikanan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ketersediaan induk/benih ikan unggul dan berkualitas.
Dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih dan bibit ikan unggul dan berkualitas di Kabupaten Pasaman dan memenuhi target produksi perikanan budidaya secara nasional, maka Meningkatkan produksi benih/ bibit ikan unggul dan berkualitas dalam menjaga ketahanan pangan di Pasaman menjadi salah satu isu strategis.
2. Peningkatan kualitas SDM pembudidaya dan pengolah/pemasaran hasil perikanan.
3. Masih rendahnya mutu produk hasil perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah .

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Dinas Perikanan

VISI

“ Terwujudnya Masyarakat Perikanan Kabupaten Pasaman yang sejahtera, maju dan Mandiri”

MISI

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan.
2. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan.
3. Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan yang berdaya saing.
2. Mendorong percepatan peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
3. Meningkatkan mutu hasil perikanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan.
3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan SDM dalam pengelolaan potensi perikanan.

4. Meningkatnya jumlah kelompok yang melakukan kemitraan usaha dan produk olahan hasil perikanan yang diregister serta konsumsi ikan/kapita/tahun.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.3.1 STRATEGI

Untuk mencapai misi beberapa strategi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan perikanan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
- b. Peningkatan Penyediaan dan distribusi induk dan benih unggul
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan.
- d. Peningkatan akses masyarakat perikanan terhadap investasi dan permodalan.
- e. Pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal, efisien dan berkelanjutan.

4.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat perikanan dan optimalisasi potensi perikanan budidaya.
2. Meningkatkan peran serta penyuluh dalam pengembangan kelembagaan perikanan.
3. Meningkatkan peran serta Unit pelaksana teknis dinas dalam penyediaan induk dan benih unggul.
4. Meningkatkan mutu, dan nilai tambah produk perikanan serta mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan dan memperkuat jejaring pemasaran.

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal dan berkelanjutan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman tahun 2017-2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman dalam kurun 4 (empat) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Operasional Balai Benih Ikan (BBI)
- Pengawasan dan Monitoring Hama dan Penyakit Ikan
- Pengembangan Mina Padi
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
- Peningkatan mutu induk ikan air tawar
- Pengembangan kawasan konservasi

2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payu dan Air Tawar.

Program ini diarahkan untuk menyusun perencanaan pemabangunan di kawasan perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan guna

meningkatkan produksi perikanan dan penerapan cara pembenihan dan budidaya ikan yang baik dan benar. Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengembangan Kawasan Minapolitan
- Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Perikanan
- Peningkatan Mutu Produksi Perikanan

3. Program optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi hasil olahan perikanan, peningkatan konsumsi ikan perkapita program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

4. Program Penelitian dan Pengembangan perikanan

Program ini diarahkan untuk melakukan penyusunan data base perikanan, domestikasi ikan-ikan lokal, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan dan beberapa kegiatan kaji terap dalam pengembangan teknologi budidaya, Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Penyusunan data base perikanan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Domestikasi Ikan-ikan lokal
- Peningkatan Kompetensi dan SDM Aparatur Perikanan
- Kaji terap teknologi Budidaya Perikanan

5. Program Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam melakukan produksi pakan secara mandiri. Program tersebut disujudkand alam kegiatan :

- Gerakan pakan ikan mandiri

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASAMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan untuk periode 2017-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman untuk periode tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR	Target	Target	Target	Target	Target
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Usaha Perikanan Budidaya	Produksi ikan (ton)	71.870	87.290	104.730	114.807	126.280
2		Produktifitas Kolam (ton/ha)					
3		Produksi Benih (ekor)	500 jt	750 jt	1 milyar	1,25 milyar	1,5 Milyar
4		Produksi ikan perairan umum (ton)	100	120	130	140	150
5		Persentase pemanfaatan lahan	60	70	80	90	100
		Jumlah kelompok yang menerapkan CBIB	6	8	10	14	18
		Jumlah UPR yang menerapkan CPIB	2	2	3	4	5
7		Produksi Induk Unggul		500	700	850	1000

		(Kg)					
8		Produksi Benih Unggul BBI (ekor)	1,2 jt	1,4 jt	1,55 jt	1,8 jt	1,8 jt
9		Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)		4	6	8	10

10	Meningkatnya Kesejahteraan pembudidaya dan Pengolah	Domestikasi ikan lokal		1	1	1	1
11		Jumlah kemitraan poklamsar		2	2	2	2
12		Jumlah produk yang diregister		1	1	1	1
13		Konsumsi ikan/kapita/tahun		31,5	32	32,5	33
15		Nilai Tukar Pembudidaya					

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaen Pasaman Ta

NO	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	Satuan	Target	Ta
					2017	20
1	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan yang berdaya saing	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan	Produksi ikan	Ton	71.870	87
2			Produktifitas Kolam	Ton/Ha		
3			Produksi Benih	Ekor	500 jt	75
4			Produksi ikan perairan umum	Ton	100	12
5			Persentase pemanfaatan lahan	%	60	70
	2. Mendorong percepatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan	Meningkatnya pengetahuan ,keterampilan SDM dalam pengelolaan potensi perikanan	Jumlah kelompok yang menerapkan CBIB	Kelompok	6	8
			Jumlah UPR yang menerapkan CPIB	Unit	2	2
7			Produksi Induk Unggul	Kg		50
8	3. Meningkatnya mutu hasil perikanan		Produksi Benih Unggul BBI	Ekor	1,2 jt	1,4
9			Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	Kelompok		4
			Domestikasi ikan lokal	Jenis		1

10		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya	%	100,84	10
11		Meningkatnya jumlah Kelompok yang melaku	Jumlah kemitraan poklamsar	Kelompok		2
12		Kukan kemitraan	Jumlah produk yang diregister	Jenis		1
13		Usaha dan produk Olahan hasil perikanan	Konsumsi ikan/kapita/tahun	Kg/tahun		31
15		Yang diregister serta Konsumsi ikan/kapita/tahun				

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dari tahun 2017 – 2021.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat daricepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Untuk hal itu masukan, saran, pendapatserta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

